

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.² Pada dasarnya, manusia atau badan hukum (*rechts persoon*) memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan pihak lain, serta memiliki hak untuk memilih dengan siapa dia hendak mengikat perjanjian.³

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁴ Kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu di langgar maka ada akibat hukumnya.⁵ Selain itu, perjanjian harus berlandaskan pada asas berlakunya perjanjian, di antaranya yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas mengikatnya suatu perjanjian,

¹ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni, Bandung, 1983, e-book, hlm. 89.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, e-book, hlm. 1.

³ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 51.

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ketiga Puluh Empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 339.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 95.

dan asas iktikad baik.⁶ Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal tersebut merupakan realisasi dari asas keseimbangan karena memberi perlindungan kepada para pihak dan kedudukan para pihak menjadi seimbang.⁷

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian di antaranya telah diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan pembatalan perjanjian kepada Hakim juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban juga dinyatakan dalam perjanjian.⁸ Pasal 1267 KUH Perdata juga menjelaskan bahwa bagi pihak yang tidak dipenuhi prestasinya, jika hal itu masih dapat dilakukan maka dapat memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.⁹

Kemitraan adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Hubungan tersebut timbul berdasarkan kontrak yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung oleh para pihak. Kemitraan hanya dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak yang membuatnya.¹⁰ Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan

⁶ M. Syamsuddin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, e-book, hlm. 200-201.

⁷ Taryana Soenandar et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 83.

⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 328.

⁹ *Ibid.*, hlm. 329.

¹⁰ Johannes Ibrahim. *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 26-27.

kewajiban bagi para pihak yang dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang.¹¹

Perjanjian kemitraan atau “*The Partnership Agreement*” yaitu para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan yang melanggar.¹² Menurut KUH Perdata, perjanjian kemitraan termasuk perjanjian tidak bernama.¹³ Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum perjanjian dalam KUH Perdata.¹⁴ Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan secara umum di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata sedangkan ketentuan khusus bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata.¹⁵ Pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.¹⁶ Salah satu contoh perjanjian kemitraan adalah perjanjian kerjasama yang dibuat oleh perusahaan angkutan umum dengan *driver* (pengemudi).¹⁷ Kajian Yuridis terhadap fenomena transportasi *online* tidak akan pernah bisa dilepaskan dari aspek hukum perjanjian.¹⁸

¹¹ *Ibid.*, hlm. 26.

¹² *Ibid.*, hlm. 29.

¹³ Andika Wijaya, *Op. Cit.*, hlm. 74.

¹⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 339.

¹⁵ Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbfc6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-I> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 16.40 WIB.

¹⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 246.

¹⁷ Andika Wijaya, *Op. Cit.*, hlm. 67.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan perusahaan yang menyediakan layanan jasa angkutan umum berupa ojek *online*.¹⁹ Perusahaan berbasis aplikasi²⁰ ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim.²¹ PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal dengan GO-JEK Indonesia memiliki aplikasi *online* bernama “GO-JEK” yang dapat di unduh melalui *App Store* pada *iOS* maupun *Play Store* pada *Android*.²² Kegiatan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa bertumpu pada 3 (tiga) nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.²³ PT Aplikasi Karya Anak Bangsa bekerjasama dengan *driver* dalam jasa yang ditawarkan. Bentuk hubungan yang dilakukan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver* adalah hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan tersebut didasarkan atas suatu perjanjian kemitraan yang disepakati antara perusahaan dengan *driver*. Pihak pengemudi yang melakukan hubungan kemitraan dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa berkedudukan sebagai mitra, bukan karyawan atau pekerja.²⁴

Namun pada kenyataannya, terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Penghentian kerjasama secara sepihak perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak

¹⁹ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung, *Studi Kasus Sistem Informasi Manajemen: Volume 1*, Seribu Bintang, Malang, 2018, hlm. 31.

²⁰ Hr. Maryono dan Eko Yulianto, “Pengusik Kemapanan Tren Transportasi Berbasis Aplikasi”, *Wirausaha Pengusik Kemapanan*, Prasetiya mulya Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 44.

²¹ Hamry Gusman Zakaria, *5 Pilar Revolusi Mental Edisi Revisi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017, e-book, hlm. 24.

²² Hani Adhani, 2017, “Konstitusionalitas Angkutan Umum Online”, *Majalah Konstitusi Mei 2017: Perda Kabupaten Kota*, Nomor 123, 1 Mei 2017, hlm. 11. terdapat dalam <https://books.google.co.id/>, diakses pada 8 Oktober pukul 05.00 WIB.

²³ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/about/> pada hari Rabu, 10 Oktober 2018, pukul 06.00 WIB.

²⁴ Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt4c46e1aad6f11/hubungan-mitra-kerja> pada hari Senin, 8 Oktober 2018, pukul 05.18 WIB.

Bangsa kepada *driver* pada kenyataannya dilakukan tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya beberapa peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh para *driver*. Pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, para *driver* ojek *online* yang menamakan diri sebagai “Gerakan Hantam Aplikator Nakal (Gerhana)” datang ke Kantor Pusat PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal dengan GO-JEK Indonesia yang terletak di Jalan Iskandarsyah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk menuntut keadilan kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dikarenakan adanya penghentian kerjasama secara sepihak tanpa adanya alasan.²⁵ Peristiwa tersebut juga terjadi di Kepulauan Riau, Batam pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018. Para *driver* mendatangi kantor PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang berada di daerah tersebut karena diberhentikan atau dikeluarkan secara sepihak oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tanpa alasan.²⁶ Terkait peristiwa tersebut, Michael Say selaku *Vice President Corporate Affairs* GO-JEK (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) menjelaskan bahwa terjadinya penghentian perjanjian kemitraan tersebut sudah berdasarkan perjanjian yang disetujui bersama.²⁷

Perihal tindakan penghentian kerjasama secara sepihak oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa terhadap *driver* tersebut sesungguhnya tidak bertentangan dengan perjanjian kemitraan para pihak. Hal tersebut dikarenakan adanya klausul perjanjian kemitraan di fitur Pendaftaran Sendiri yang telah disepakati oleh PT

²⁵ Di akses melalui <https://news.okezone.com/read/2018/09/12/338/1949327/massa-ojek-online-demo-kantor-gojek-kita-cari-keadilan-di-sini> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 15.00 WIB.

²⁶ Di akses melalui <http://kaltim.tribunnews.com/2018/08/15/di-suspend-secara-sepihak-ratusan-driver-go-car-datangi-kantor-gojek> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 15.14 WIB

²⁷ Di akses melalui <https://tirto.id/gojek-menyatakan-sedang-kaji-ulang-sistem-suspend-driver-dapg> pada hari Rabu, 20 Februari 2019, pukul 09.00 WIB.

Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver* yaitu pada angka 3 mengenai Keberlakuan Perjanjian yang menyatakan bahwa PT Aplikasi Karya Anak Bangsa maupun mitra berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.²⁸ Ketentuan pada angka 4 mengenai Kontrak Elektronik dalam perjanjian para pihak juga telah menyebutkan bahwa dengan menyetujui memulai proses pendaftaran dan melakukan klik persetujuan atas perjanjian maka perjanjian tersebut sah.²⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, *driver* dianggap telah memahami isi perjanjian secara keseluruhan dengan menggunakan aplikasi GO-JEK.

Namun pada kenyataannya, tindakan penghentian kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa kepada *driver* tersebut bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kemitraannya. Tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan para pihak pada angka 2 mengenai Hubungan Kerjasama antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver*. Ketentuan tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara PGS dengan mitra mengenai target-target yang wajib dipenuhi oleh mitra, jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh PGS kepada mitra maupun hal-hal lain, maka perjanjian dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari AKAB (PT

²⁸ Di akses melalui <http://kaltim.tribunnews.com/2018/08/15/di-suspend-secara-sepihak-ratusan-driver-go-car-datangi-kantor-gojek> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 15.14 WIB

²⁹ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

Aplikasi Karya Anak Bangsa) maupun mitra sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian yang telah ditentukan.³⁰

Ketentuan selanjutnya juga menegaskan bahwa sanksi pelanggaran yang diberikan kepada *driver* tidak hanya semata-mata langsung kepada penghentian secara sepihak, namun juga dapat dilakukan dengan pemberitahuan dan sebagainya.³¹ Tindakan yang dilakukan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa bertentangan dengan ketentuan pada angka 2 mengenai Hubungan Kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan para pihak. Tindakan tersebut harus didasarkan dengan adanya alasan seperti yang telah disebutkan dalam perjanjian dan apabila mitra terbukti melakukan pelanggaran maka dapat dilakukan dengan adanya pemberian peringatan tertulis ataupun pembatasan atau penolakan akses mitra ke dalam akun mitra dalam aplikasi³² sehingga *driver* mengetahui apa yang menjadi alasan dilakukannya penghentian kerjasama secara sepihak tersebut dengan jelas, bukan secara seketika tanpa alasan.

Tindakan yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa juga bertentangan dengan salah satu syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian. Tindakan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut juga bertentangan dengan pada asas-asas perjanjian salahsatunya yaitu asas kesepakatan karena para pihak sebelumnya telah bersepakat terhadap isi perjanjian. Pada kasus tersebut, pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melanggar kesepakatan yang terdapat dalam Perjanjian

³⁰ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

³¹ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

³² Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

Kemitraan yang ditentukan. Pada kesepakatannya, penghentian kerjasama secara sepihak terjadi karena adanya alasan, bukan tanpa alasan. Selain itu, tindakan tersebut bertentangan asas transparansi. Pada kasus ini, tidak terdapat transparansi dari pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa mengenai kesalahan yang dilakukan oleh *driver* sehingga dilakukan penghentian kerjasama secara sepihak.

Tindakan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal tersebut merupakan realisasi dari asas keseimbangan karena memberi perlindungan kepada para pihak dan kedudukan para pihak menjadi seimbang.³³ Namun, pada kasus tersebut tidak ada penjelasan secara baik-baik oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan tidak ada upaya musyawarah yang dilakukan. Keputusan yang dikeluarkan oleh perusahaan transportasi *online* tanpa melibatkan *driver* tersebut mencerminkan bahwa kedudukan para pihak tidak seimbang.

Driver yang berkedudukan sebagai mitra sehingga tidak memiliki perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Kedudukannya sebagai *mitra* tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikarenakan mitra bukan tenaga kerja. Ditambah dengan adanya ketentuan dalam perjanjian kemitraan yaitu pada angka 4 mengenai Keberlakuan Perjanjian yang menyatakan bahwa PGS maupun Mitra berhak untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan Pasal

³³ Taryana Soenandar et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 83.

1266 KUH Perdata.³⁴ Ketentuan pada angka 5.1 mengenai Penyelesaian Sengketa juga menyatakan bahwa:

Mitra dengan ini membebaskan PGS dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun gugatan pidana yang dialami oleh mitra dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan, disediakan, diselenggarakan atau diselesaikan oleh mitra melalui aplikasi melalui kemitraan berdasarkan perjanjian ini.³⁵

Namun kenyataannya ketentuan pada angka 4 dan angka 5.1 di atas bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila ketentuan dalam klausul perjanjian kemitraan tersebut dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.³⁶ Ketentuan pada angka 4 tersebut dilarang oleh undang-undang sebab Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian mengenai tindakan penghentian sepihak perjanjian kemitraan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver* dalam rangka mengerjakan penulisan tugas akhir atau skripsi dengan judul “KEABSAHAN TINDAKAN PENGHENTIAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DAN *DRIVER*”.

³⁴ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

³⁵ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB

³⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 342.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 328.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah skripsi penulis, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan tindakan penghentian kerjasama secara sepihak dalam PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak *driver* atas terjadinya tindakan penghentian kerjasama secara sepihak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan tindakan penghentian kerjasama secara sepihak dalam PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver*.
2. Untuk memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi pihak *driver* atas terjadinya tindakan penghentian kerjasama secara sepihak.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Nama Peneliti	Perguruan Tinggi	Jenis TA	Tahun	Rumusan Masalah
1	Hubungan Hukum antara PT Gojek Indonesia	FELINDA RANY RAHMA WATI	Universitas Islam Indonesia	Skripsi	2017	1. Bagaimana hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dan

	Dengan Driver GO-JEK (Studi Perjanjian Kerjasama Kemitraan Dengan Layanan Go Ride Antara Pt. Go-Jek Indonesia Dan Driver Go-Jek Di Kota Yogyakarta)					driver go-jek? 2. Bagaimana keabsahan perjanjian yang diubah oleh satu pihak (Studi Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Kontrak Elektronik antara PT. Go-jek Indonesia dan Driver Go-jek)?
2	Hubungan Hukum Antara PT. GO-JEK Indonesia	AGUSTY ANI SUSHAN TY HARTON	Universitas Islam Indonesia	Skripsi	2017	1. Bagaimana hubungan kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia

	Dengan Pengemudi GO-JEK Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan	O				dengan pengemudi GO-JEK ditinjau dari isi perjanjian kemitraan? 2. Apakah hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan?
3	Tinjauan Hukum	VIVIAN LORA	Universitas	Skripsi	2018	1. Bagaimana hubungan

	<p>Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. GOJEK Indonesia Cabang Medan dengan Driver GOJEK</p>		<p>Sumatera Utara</p>		<p>hukum para pihak yang terlibat dalam isi perjanjian kemitraan GO-JEK?</p> <p>2. Bagaimana perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia Cabang Medan dengan driver GO-JEK menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata?</p> <p>3. Bagaimana berakhirnya</p> <p>a</p>
--	--	--	-----------------------	--	---

						perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan driver GO-JEK?
4	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. <i>GO-JEK</i> Indonesia dengan Mitra Pengendara	Fath Andrean	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	Skripsi	2018	1. Bagaimana praktik perjanjian kemitraan antara <i>PT. GO-JEK</i> Indonesia dengan Mitra pengendara? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kemitraan antara PT. <i>GO-JEK</i> Indonesia

						<p>dengan Mitra pengendara?</p> <p>3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap perjanjian kemitraan antara PT. <i>GO-JEK</i> Indonesia dengan Mitra pengendara?</p>
--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan di atas, peneliti menyatakan bahwa rencana penelitian ini adalah hasil pencarian peneliti sendiri, dalam arti belum pernah ada yang meneliti serta bebas dari unsur penjiplakan atau plagiat. Proposal penelitian yang berjudul “KEABSAHAN TINDAKAN PENGHENTIAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DAN *DRIVER*” ini murni sebagai bentuk rasa *keingintahuan* peneliti untuk mengkaji sah atau tidaknya tindakan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan dikaji menggunakan beberapa sumber di antaranya yaitu teori-teori hukum dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertama, peneliti akan mengkaji perjanjian kemitraan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver* berdasarkan dengan pendapat para ahli mengenai pengertian perjanjian, yaitu Subekti dan Sudikno Mertokusumo. Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁸ Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.³⁹

Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum perjanjian dalam KUH Perdata⁴⁰ sedangkan perjanjian kemitraan merupakan perjanjian tidak bernama. Tidak terbatas pada pendapat para ahli, peneliti juga akan menggunakan Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian⁴¹. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

³⁸ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 1.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 95.

⁴⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 339.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 338.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴² Peneliti akan mengkaji lebih lanjut apakah para pihak benar-benar saling terikat atau tidak.

Setelah peneliti mengkaji definisi perjanjian dan yakin bahwa PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver* saling terikat untuk melakukan sesuatu, peneliti kemudian akan memahami dan mengkaji perjanjian kemitraan tersebut dengan syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁴³

Penjelasan para sarjana mengenai syarat sah perjanjian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat menurut Subekti adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.⁴⁴ Dalam hal ini, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver* harus saling bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kemitraan para pihak tersebut.
2. Arti kecakapan menurut Subekti adalah kecakapan untuk membuat perjanjian menurut hukum, yang pada dasarnya setiap orang yang sudah

⁴² Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*

⁴³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 339.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, e-book, hlm. 28.

dewasa atau *akil baliq* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁴⁵

3. Suatu hal tertentu menurut Subekti dijelaskan sebagai apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.⁴⁶
4. Suatu sebab yang halal dengan kata lain adalah isi perjanjian. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan serta apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335, 1336, dan 1337 KUH Perdata.⁴⁷

Suatu perjanjian yang sah wajib dibuat dengan memenuhi syarat subjektif (1 dan 2) dan syarat objektif (3 dan 4). Syarat subjektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.⁴⁸ Peneliti akan mengkaji perjanjian kemitraan dengan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata apakah sudah sesuai dengan syarat sah yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak.

Adanya sepakat terhadap kontrak tersebut maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak agar tidak terdapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. Pernyataan sepakat

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Subekti. *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁴⁷ Mariam Darus Badzrulzaman. *Op. Cit.*, hlm. 106-107.

⁴⁸ Taryana Soenandar et al, *Op. Cit.*, hlm. 295.

dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak.⁴⁹

Selain syarat sah perjanjian tersebut, perjanjian harus memperhatikan mengenai unsur-unsur perjanjian seperti:

1. Ada para pihak yang melakukan perjanjian;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu.⁵⁰

Tidak hanya unsur perjanjian, perjanjian yang dibuat harus berlandaskan pada asas-asas berlakunya perjanjian, diantaranya yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak;
2. Asas konsensualisme;
3. Asas mengikatnya suatu perjanjian;
4. Asas iktikad baik.⁵¹
5. Asas transparansi.⁵²

Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Hal ini memberi perlindungan kepada para pihak dan kedudukan para pihak menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.⁵³ Peneliti akan mengkaji apakah perjanjian kemitraan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver* berlandaskan pada asas-asas tersebut atau tidak.

Kemitraan adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan itu

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 295-296.

⁵⁰ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, e-book, hlm. 286.

⁵¹ M. Syamsuddin dan Salman Luthan, *Loc. Cit.*

⁵² Mas Roro Lilik Ekowanti, *Kemitraan Dalam Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Inteligencia Media, Malang, 2017, e-book, hlm. 300.

⁵³ Taryana Soenandar et al, *Op. Cit.*, hlm. 83.

timbul berdasarkan kontrak yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. Kemitraan hanya dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak yang membuatnya.⁵⁴ Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang.⁵⁵ Karakteristik kerjasama yang dibuat para pihak dalam hal kemitraan, yaitu:

1. Timbul karena adanya keinginan para pihak untuk mengadakan hubungan konsensual. Keinginan tersebut timbul dari masing-masing pribadi para pihak;
2. Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja, atau gabungan dari keduanya;
3. Pada umumnya terdiri atas perusahaan dan mitranya;
4. Dibentuk untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak.⁵⁶

Perjanjian kemitraan disebut dengan istilah “*The Partnership Agreement*”, berarti para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan yang melanggar.⁵⁷ Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan ketentuan khusus mengenai kemitraan merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata.⁵⁸ Pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud

⁵⁴ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

⁵⁸ Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbefc6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-I> di akses pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 16.40 WIB.

untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.⁵⁹ Perjanjian kemitraan dapat dibuat secara sederhana, mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dalam bentuk yang kompleks sekalipun.⁶⁰

Perjanjian kemitraan menganut prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Perjanjian kemitraan tidak mengandung unsur atasan dan bawahan, tetapi mengandung unsur rekanan yaitu kedudukan para pihak sejajar (*equal*) sebagai mitra.⁶¹ Klausula minimum yang harus ada dalam perjanjian kemitraan yaitu kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.⁶²

Bentuk hubungan yang dilakukan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver* adalah hubungan kemitraan yang didasarkan atas adanya suatu perjanjian kemitraan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap *driver* tidak berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun berlaku perlindungan sebagai pihak dalam perjanjian kemitraan.⁶³ Mengenai hal tersebut, dikarenakan Pasal 1266 KUH Perdata disimpangi dalam perjanjian kemitraan para pihak, maka peneliti akan menghubungkan hal tersebut dengan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila ketentuan dalam klausul perjanjian kemitraan tersebut dilarang oleh undang-undang, atau

⁵⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 246.

⁶⁰ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 29-30.

⁶² Luthvi Febryka Nola, 2018, PERJANJIAN KEMITRAAN vs PERJANJIAN KERJA BAGI PENGEMUDI OJEK ONLINE, *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. X, No. 07, terdapat dalam http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-7-I-P3DI-April-2018-209.pdf, hlm. 3, diakses pada hari Kamis, 18 Oktober 2018, pukul 22.00 WIB.

⁶³ Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbefc6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-I> di akses pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 16.40 WIB.

apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.⁶⁴ Menurut peneliti, ketentuan pada angka 4 tersebut dilarang oleh undang-undang karena Pasal 1266 KUH Perdata menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan pembatalan perjanjian kepada Hakim juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban juga dinyatakan dalam perjanjian.⁶⁵ Pada intinya bahwa pembatalan perjanjian seluruhnya harus dimintakan kepada Hakim sehingga perjanjian kemitraan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver* juga harus melalui hakim apabila akan melakukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut.

Perlindungan terhadap pihak dalam perjanjian kemitraan juga didasarkan kepada perjanjian pada umumnya. Pelanggaran dalam perjanjian tersebut disebut sebagai wanprestasi.⁶⁶ Wanprestasi ialah pelanggaran atas prestasi atau kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Jenis-jenis prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.⁶⁷ Berdasarkan jenis prestasi tersebut, terdapat empat macam wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu
4. Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.⁶⁸

⁶⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 342.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 328.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 323.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ P.N.H Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 292.

Pada kasus PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan driver tersebut, peneliti akan mengkaji apakah terdapat wanprestasi atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, sehingga dapat menjadi perlindungan hukum bagi *driver* yang hanya berkedudukan sebagai mitra untuk melindungi hak-haknya secara maksimal. Peneliti juga akan mengkaji pasal 1267 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa bagi pihak yang tidak dipenuhi prestasinya, jika hal itu masih dapat dilakukan maka dapat memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.⁶⁹ Akibat dari wanprestasi tersebut, yaitu:

1. Debitur harus membayar ganti-kerugian kepada kreditur
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
3. Peralihan resiko kepada debitur setelah terjadi wanprestasi
4. Pembayaran biaya perkara apabila di perkarakan di muka hakim.⁷⁰

F. Definisi Operasional

1. Keabsahan

Keabsahan yaitu hal yang memberikan penilaian mengenai sah atau tidaknya sesuatu dalam hal ini yaitu sah atau tidaknya suatu perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁷¹ Penjelasan mengenai syarat sah perjanjian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat mengacu pada pendapat para sarjana, yaitu:

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 329.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 293.

⁷¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 339.

- a. Arti kata sepakat menurut Subekti adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.⁷²
- b. Arti kecakapan menurut Subekti adalah kecakapan untuk membuat perjanjian menurut hukum, yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau *akil baliq* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁷³
- c. Suatu hal tertentu menurut Subekti dijelaskan sebagai apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.⁷⁴
- d. Suatu sebab yang halal dengan kata lain adalah isi perjanjian. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan serta apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335, 1336, dan 1337 KUH Perdata.⁷⁵

2. Penghentian Secara Sepihak

Penghentian secara sepihak dalam Perjanjian Kemitraan Transportasi *Online* sering disebut dengan “Putus Mitra sepihak”. Putus Mitra dalam PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dapat terjadi akibat adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* yang tercantum dalam 3 (tiga) pilar pelanggaran yang

⁷² Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁷⁵ Mariam Darus Badzruzaman. *Op. Cit.*, hlm. 106-107.

ditentukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yaitu ancaman keamanan, tindakan curang, serta pelayanan buruk.⁷⁶

3. Perjanjian

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁷⁷

Perjanjian merupakan suatu perbuatan satu orang atau lebih untuk mengikat diri terhadap orang lain sehingga timbul perjanjian dari perikatan tersebut. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih.⁷⁸

4. Kemitraan

Pengertian dari kemitraan adalah perihal hubungan (jalanan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra. Mitra diartikan sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan.⁷⁹

5. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian Kemitraan disebut pula dengan istilah “*The Partnership Agreement*” yang berarti para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan-ketentuan yang

⁷⁶ Di akses melalui <https://driver.go-jek.com/s/article/Tiga-Pilar-Pelanggaran-GO-JEK-1536838787849> pada hari Rabu, 10 Oktober 2018, pukul 06.27 WIB.

⁷⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁷⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁷⁹ Di akses melalui <https://kbbi.web.id/mitra> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 11.28 WIB.

melanggar.⁸⁰ Hal tersebut juga berlaku bagi perjanjian kemitraan oleh penyedia layanan jasa transportasi *online* seperti PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

6. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal dengan GO-JEK Indonesia merupakan sebuah perusahaan teknologi berbasis aplikasi⁸¹ di Indonesia yang menyediakan layanan jasa angkutan umum berupa ojek.⁸² Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim.⁸³ PT Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa bertumpu pada 3 nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.⁸⁴

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut dari setiap permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan perundang-undangan, konseptual, pendapat ahli, dan teori hukum.

⁸⁰ Johannes Ibrahim, *Loc. Cit.*

⁸¹ Hr. Maryono dan Eko Yulianto, *Loc. Cit.*

⁸² Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁸³ Hamry Gusman Zakaria, *Loc. Cit.*

⁸⁴ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/about/> pada hari Rabu, 10 Oktober 2018, pukul 06.00 WIB.

3. Objek Penelitian

- a. Perjanjian kemitraan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver*.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui proses penelitian kepustakaan yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yuridis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur-literatur tertulis yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian dan sebagainya yang terkait dengan penulisan ini yang dilakukan pihak lain yang kompeten di bidang hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan, dapat berupa kamus, surat kabar, majalah, serta data internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Data-data yang telah terkumpul diklasifikasi dan dilakukan *editing*. Data dianalisa secara kualitatif dalam bentuk narasi kemudian disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disajikan dalam IV bab. Penjelasan masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan permasalahan urgensi penelitian mengenai penghentian kerjasama secara sepihak dalam perjanjian kemitraan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver*, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang perjanjian secara umum, perjanjian kemitraan, kemitraan, penghentian secara sepihak perjanjian kemitraan, perlindungan hukum terhadap *driver*, serta gambaran umum tentang PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan literatur lainnya, kemudian akan di analisa serta pembahasan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang telah didapatkan serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

